

Kepastian Hukum Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian Terkait Harta Bersama Yang dikuasai Oleh Salah Satu Pihak

Sarastyo Dwi Widagdo^a, M.Slamet Turhamun^b, Ahmad Yani^{a,b}

^{a,b,c}Prodi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

^bFakultas Hukum Universitas Bhayangkara

email: asarastyodwi@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 20-01-2025

Revised : 02-02-2025

Accepted : 07-02-2025

Keywords: Joint Property,
Legal Certainty. Divorce

Kata Kunci: Harta Bersama,
Kepastian Hukum. Perceraian

DOI: 10.62335

ABSTRACT

In divorce, of course, there are parties who decide to divorce. There is a difference in mention between those who file a divorce case from the husband's side, and those who file a divorce case from the wife's side. The person or legal subject who files a divorce case in court is referred to as the parties or parties to the case. In the case of divorce, if the person filing for divorce is the husband, then the husband is then referred to as the "Applicant", while the wife is referred to as the "Respondent". On the other hand, if the person filing the divorce case is from the wife's side, then the wife is referred to as the "Plaintiff", while the husband is referred to as the "Defendant". Sometimes, legal subjects who litigate in judicial institutions are generally referred to as justice seekers, or commonly referred to as litigants, or more shortly, parties. The formulation of the problem in this study is how to divide the common property controlled by one party and how is the legal certainty of the division of common property controlled by one party. The theories used in this study are the Theory of Legal Certainty according to Satjipto Raharjo and the Theory of Joint Property according to Yahya Harahap. The method used in this study is a type of normative juridical research, namely literature law research or secondary data with primary, secondary and tertiary legal sources. The research approach used is a legislative approach, a case approach, and a conceptual approach, with the technique of collecting legal materials carried out by identifying and inventorying positive legal rules, book literature, journals and other sources of legal materials. For legal material analysis techniques, it is carried out by systematic interpretation and grammatical interpretation. The results of the research concluded that there was a dispute over the way of distribution of common property because the joint property was controlled by one of the parties and legal certainty about the division of common property controlled by one of the parties based on article 37 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage.

ABSTRAK

Dalam perceraian tentunya terdapat para pihak yang memutuskan untuk melakukan perceraian. Ada perbedaan penyebutan antara yang mengajukan perkara perceraian dari pihak suami, dengan yang mengajukan perkara perceraian dari pihak istri. Orang atau subjek hukum yang mengajukan perkara perceraian di pengadilan disebut sebagai para pihak atau pihak berperkara. Dalam hal perkara perceraian, jika yang mengajukan perceraian adalah pihak suami, maka sang suami selanjutnya disebutnya sebagai pihak "Pemohon", sedangkan sang istri disebut sebagai "Termohon". Sebaliknya, bila yang mengajukan perkara perceraian adalah dari pihak Istri, maka sang istri disebut sebagai "Penggugat", sedangkan suami disebut sebagai pihak "Tergugat". Kadang kala, subjek hukum yang berperkara di lembaga peradilan, secara umum disebut sebagai para pencari keadilan, atau biasa juga disebut sebagai para pihak berperkara, atau lebih singkat lagi, para pihak. Rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana cara pembagian harta bersama yang dikuasai oleh salah satu pihak serta bagaimanakah kepastian hukum pembagian harta bersama yang dikuasai oleh salah satu pihak. Teori yang digunakan dalam penelitian ini Teori Kepastian Hukum menurut Satjipto Raharjo dan Teori Harta Bersama menurut Yahya Harahap. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, dengan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal. Hasil penelitian kesimpulan cara pembagian harta bersama terdapat sengketa karena harta bersama tersebut dikuasai oleh salah satu pihak dan kepastian hukum tentang pembagian harta bersama yang dikuasai oleh salah satu pihak berdasarkan pasal 37 Undang - undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

.

.

1. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral, dalam perkawinan akan terbentuk suatu keluarga yang diharapkan abadi selamanya. Menurut Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (Ind, 1974). Sejak dilangsungkannya perkawinan, maka sejak saat itu menjadi tetaplah kedudukan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri, dan sejak saat itu pula suami dan istri memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu dalam ikatan perkawinan {Hamid, Zahri, 1976}.

Tentunya apabila seseorang akan melakukan pernikahan pasti tidak terlepas dari syarat perkawinan, adapun syarat perkawinan adalah:

1. Adanya calon suami;
2. Adanya calon istri ;
3. Adanya wali dari pihak perempuan;
4. Adanya dua orang saksi;
5. Adanya ijab dan qobul (KHI, Ind);

Pengaturan mengenai perkawinan di Indonesia sebelum tahun 1974 terdapat dalam berbagai peraturan yang berlaku untuk berbagai golongan masyarakat, yaitu hukum adat dan hukum Islam bagi pemeluk agama Islam {Hasan, Djuhaendah, 1988}. Setiap pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga tentu akan berbeda-beda, bahkan permasalahan di dalamnya juga akan berbeda-beda termasuk cara penyelesaiannya.

Disonansi antar pasangan yang menimbulkan keinginan untuk putusnya hubungan perkawinan mengakibatkan perceraian, terutama perkawinan yang tidak saling menghormati, hubungan perkawinan akibat yang tidak menyimpan rahasia, lingkungan keluarga yang tidak aman tentram, serta konflik dan konflik timbal balik (Muhammad Syaifuddin, 2012).

Perceraian memiliki berbagai implikasi hukum, salah satunya menyangkut kepemilikan harta benda dalam perkawinan yang sering disebut juga harta bersama atau gono-gini. Harta gono-gini adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung, yang tidak termasuk dalam kategori harta gono-gini adalah harta yang diperoleh atau dihasilkan sebelum masa perkawinan mereka, biasa disebut dengan harta bawaan (seperti halnya harta warisan) atau harta milik pribadi yang diperoleh setelah masa perkawinan yang biasa disebut harta perolehan (harta hibah, hadiah, dan sedekah) (Happy Susanto, 2008).

KERANGKA TEORI

Teori Kepastian Hukum, Prinsip kepastian hukum menekankan pada penegakan hukum yang berdasarkan pembuktian secara formil, artinya suatu perbuatan baru dapat

dikategorikan sebagai pelanggaran hanya jika melanggar aturan tertulis tertentu. Sebaliknya menurut prinsip keadilan, perbuatan yang tidak wajar, tercela, melanggar kepatutan dan sebagainya dapat dianggap sebagai pelanggaran demi tegaknya keadilan meskipun secara formal tidak ada undang-undang yang melarangnya (MD, Mahfud, 2007). Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Begitu datang hukum maka datanglah kepastian (Satjipto Rahardjo, 2007).

Teori Harta Bersama, Teori harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung. Suami dan istri yang telah resmi bercerai memiliki hak yang sama terhadap harta bersama, dengan pembagian sama rata antar keduanya atau berdasarkan kesepakatan antara keduanya (subekti, 2003).

METODE PENELITIAN

Menurut (Ramlani Lina S, 2021) Penelitian (*research*) sesuai dengan tujuannya dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang disebut dengan metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif melalui data empiris dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum atas peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Marzuki, 2005). Teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum pada penelitian normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder (Mamudji, 2009).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini terdiri dari dua Analisis yakni Analisis Cara Pembagian Harta Bersama Yang dikuasai Oleh Salah Satu Pihak dan Analisis kepastian hukum pembagian harta bersama yang dikuasai oleh salah satu pihak.

Analisis Cara Pembagian Harta Bersama Yang Dikuasai Oleh Salah Satu Pihak.

Dalam perceraian, pembagian harta bersama menjadi salah satu aspek yang harus diselesaikan secara hukum. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa pembagian harta bersama setelah perceraian akan diatur menurut hukum masing-masing. Hal ini berarti bahwa dalam kasus perceraian, hukum adat, hukum agama, dan peraturan hukum lain yang berlaku akan menentukan bagaimana pembagian harta dilakukan. Dalam peraturan ini, terdapat perbedaan antara harta bawaan, harta bersama, dan harta perolehan masing-masing pihak selama perkawinan.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali harta bawaan, hadiah, atau warisan yang diperoleh masing-masing suami atau istri yang tetap berada di bawah penguasaan masing-masing. Pasal 36 undang-undang yang sama menegaskan bahwa pengelolaan harta bersama harus dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak.

Dalam praktiknya, putusan pengadilan menunjukkan bahwa harta bersama akan dibagi sama rata antara suami dan istri. Contoh dalam Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2020/PA.Cms menunjukkan bahwa meskipun salah satu pihak mengklaim bahwa harta tertentu adalah harta bawaan, pengadilan tetap memutuskan bahwa harta tersebut merupakan bagian dari harta bersama. Dalam kasus ini, Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan setengah dari harta bersama mereka.

Putusan Nomor 1707/Pdt.G/2023/PA.Pwt juga memperkuat prinsip ini. Dalam kasus tersebut, Penggugat mengklaim bahwa rumah yang dikuasai oleh Tergugat seharusnya dibagi sebagai harta bersama. Pengadilan akhirnya menetapkan bahwa masing-masing pihak berhak atas 1/2 bagian dari harta bersama dan jika tidak dapat dibagi secara *in natura*, maka harus dilakukan pelelangan dan hasilnya dibagi sesuai porsi yang ditetapkan.

Kasus lainnya, dalam Putusan Nomor 73 PK/Ag/2023, juga menunjukkan bahwa harta bersama harus dibagi sama rata antara suami dan istri. Dalam kasus ini, hakim menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah milik bersama dan harus dibagi dengan proporsi 1/2 bagian untuk masing-masing pihak. Bahkan dalam upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali, keputusan ini tetap dipertahankan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan ketentuan mengenai pembagian harta bersama dalam Pasal 97 yang menyatakan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak atas setengah dari harta bersama kecuali ada perjanjian perkawinan yang menyatakan lain. Dalam kasus perceraian, KHI lebih spesifik dalam memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang bercerai.

Pembagian harta bersama juga mencakup berbagai jenis harta, baik yang berwujud seperti tanah, rumah, kendaraan, maupun yang tidak berwujud seperti piutang dan hak sewa. Dalam beberapa kasus, terdapat klaim bahwa harta tertentu merupakan harta bawaan, tetapi pengadilan tetap memutuskan bahwa harta tersebut merupakan bagian dari harta bersama berdasarkan fakta persidangan.

Namun, terdapat pengecualian dalam pembagian harta bersama, seperti dalam perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum menikah. Pasal 49 ayat (1) KHI menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat mencakup semua harta, baik yang dibawa masing-masing sebelum perkawinan maupun yang diperoleh selama perkawinan. Jika perjanjian ini dibuat, maka harta yang diperoleh selama perkawinan tidak otomatis menjadi harta bersama.

Beberapa kondisi lain yang dapat mempengaruhi hak atas harta bersama antara lain adalah pencatatan harta atas nama pihak ketiga, kasus kriminal berat yang menyebabkan seseorang kehilangan haknya, atau status menghilang yang menyebabkan pasangan yang masih ada berhak atas seluruh harta bersama. Selain itu, jika salah satu pihak tidak dapat membuktikan bahwa harta tertentu bukan harta bawaan, maka klaim atas harta tersebut dapat ditolak oleh pengadilan.

Secara keseluruhan, pembagian harta bersama dalam perceraian sangat bergantung pada fakta persidangan dan peraturan hukum yang berlaku. Majelis hakim dalam berbagai putusan telah menunjukkan bahwa prinsip utama dalam pembagian harta bersama adalah keadilan dan proporsionalitas. Selama tidak ada perjanjian pisah harta, maka harta yang diperoleh selama perkawinan tetap dianggap sebagai harta bersama dan harus dibagi rata antara suami dan istri.

Dari berbagai putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum Indonesia telah memberikan kepastian hukum terkait pembagian harta bersama dalam perceraian. Meskipun dalam beberapa kasus terdapat perbedaan klaim antara pihak yang berperkara, keputusan pengadilan tetap berpegang pada prinsip bahwa harta bersama harus dibagi secara adil, baik melalui pembagian langsung maupun melalui pelelangan. Dengan demikian, peraturan hukum yang berlaku memberikan perlindungan yang seimbang bagi kedua belah pihak dalam penyelesaian sengketa harta bersama setelah perceraian.

Analisis kepastian hukum pembagian harta bersama yang dikuasai oleh salah satu pihak.

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum yang menjamin keadilan bagi individu dalam masyarakat. Menurut Syafruddin Kalo, kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum berarti bahwa setiap norma hukum harus dirumuskan secara jelas agar tidak terjadi perbedaan penafsiran. Sebaliknya, kepastian karena hukum memastikan bahwa seseorang memperoleh hak atau kehilangan haknya berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Dalam konteks perkawinan, kepastian hukum sangat penting dalam pembagian harta bersama setelah perceraian. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Namun, harta bawaan, hadiah, atau warisan tetap berada dalam penguasaan masing-masing pasangan sepanjang tidak ada kesepakatan lain. Pasal 36 undang-undang yang sama juga menyatakan bahwa pengelolaan harta bersama harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak.

Persoalan harta bersama sering kali menjadi konflik dalam perceraian, terutama ketika salah

satu pihak menguasai harta tersebut. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa janda atau duda yang bercerai masing-masing berhak atas setengah dari harta bersama, kecuali ada perjanjian perkawinan yang menentukan lain. Dengan demikian, hukum memberikan kepastian mengenai hak masing-masing pihak dalam pembagian harta bersama.

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua pengertian utama. Pertama, aturan hukum bersifat umum sehingga individu mengetahui tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Kedua, hukum memberikan perlindungan dari kesewenang-wenangan, sehingga individu memahami hak dan kewajibannya. Dalam konteks harta bersama, peraturan yang jelas sangat penting untuk memastikan pembagian yang adil.

Harta bersama dalam perkawinan diatur dalam berbagai sumber hukum, termasuk Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan KUH Perdata. Sebagai contoh, dalam kasus perceraian, pembagian harta harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Hukum bertujuan untuk melindungi hak suami, istri, dan pihak ketiga yang terlibat dalam pembagian harta.

Terdapat beberapa langkah strategis dalam pembagian harta bersama. Pertama, seluruh harta keluarga harus diinventarisasi untuk membedakan antara harta bawaan, harta perolehan, dan harta bersama. Kedua, seluruh aset harus didata, baik harta bergerak seperti kendaraan maupun harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Ketiga, aset keuangan seperti tabungan, deposito, dan investasi juga harus diperhitungkan untuk mencegah penggelapan oleh salah satu pihak.

Setelah semua aset dihitung, langkah selanjutnya adalah mencatat utang keluarga. Jika terdapat cicilan atau kredit yang belum lunas, maka pembagian harta harus mempertimbangkan tanggung jawab finansial masing-masing pihak. Jika salah satu pasangan ingin menguasai aset yang masih dalam masa kredit, maka bank atau lembaga keuangan harus diberitahu untuk memastikan bahwa kewajiban kredit tidak membebani pihak lain.

Jika terjadi perselisihan dalam pembagian harta, solusi yang dapat ditempuh adalah pelelangan harta bersama. Pelelangan ini memastikan bahwa hasil pembagian dilakukan secara objektif dan menghindari ketidakadilan. Jika tidak memungkinkan untuk menjual aset, maka pihak yang menguasai aset harus memberikan kompensasi finansial kepada pihak lain sesuai dengan nilai aset tersebut.

Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa pembagian harta bersama setelah perceraian harus mengikuti hukum masing-masing. Ini mencakup hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional. Namun, ketentuan ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena adanya perbedaan aturan di berbagai sistem hukum. Oleh karena itu, pengadilan

harus menafsirkan hukum secara konsisten agar tercipta keadilan bagi semua pihak.

Dalam praktiknya, pembagian harta bersama sering kali melibatkan perjanjian antara suami dan istri. Jika terdapat perjanjian pisah harta sebelum perkawinan, maka harta yang diperoleh selama perkawinan tidak otomatis menjadi harta bersama. Pasal 49 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa pasangan dapat menyepakati pemisahan harta sebelum menikah untuk menghindari sengketa di kemudian hari.

Selain itu, dalam beberapa kasus, seseorang dapat kehilangan hak atas harta bersama. Misalnya, jika salah satu pihak melakukan tindakan kriminal berat seperti terorisme atau pembunuhan, maka hak atas harta bersama dapat dicabut berdasarkan keputusan pengadilan. Demikian pula, jika seseorang menghilang atau meninggal dunia, maka harta bersama dapat dialihkan kepada pasangan yang masih hidup sesuai dengan hukum waris yang berlaku.

Secara keseluruhan, kepastian hukum dalam pembagian harta bersama sangat bergantung pada peraturan yang jelas dan implementasi yang konsisten. Hukum harus menjamin bahwa pembagian dilakukan secara adil dan transparan, serta memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, peran pengadilan dalam menegakkan keadilan dalam kasus perceraian sangatlah penting.

Dengan adanya kepastian hukum, pasangan yang bercerai dapat menyelesaikan masalah pembagian harta secara lebih efektif tanpa menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Regulasi yang jelas dan sistem hukum yang konsisten akan memastikan bahwa hak-hak setiap individu tetap terlindungi dalam setiap proses hukum yang dijalankan.

PENUTUP / KESIMPULAN

- a. Pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian yang dikuasai oleh salah satu pihak dapat ditempuh dengan dua cara; Pertama, pembagian harta bersama dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, agar hasil musyawarah memiliki kekuatan hukum selanjutnya menghadap Notaris untuk membuat Akta Pembagian Harta Bersama, ini adalah merupakan penyelesaian terbaik. Kedua, dengan cara litigasi yaitu pembagian harta bersama dengan mengajukan gugatan di pengadilan, di Pengadilan Agama gugatan pembagian harta bersama diajukan setelah perceraian, namun diperbolehkan juga jika diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, sedangkan di Pengadilan Negeri gugatan harta bersama diajukan terpisah setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap.
- b. Frasa yang menyebutkan “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing” pada Pasal 37 Undang-Undang No 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan semestinya dimaknai dalam mengatur pembagian harta bersama dapat dilakukan sesuai menurut hukum masing-masing antara mantan suami dan istri baik menurut hukum adat, hukum agama atau berdasarkan kesepakatan, namun ketika terjadi sengketa disebabkan harta bersama dikuasai oleh salah satu pihak dan belum dibagi maka pengadilan akan menentukan besarnya bagian dan juga penyelesaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu untuk terjaganya kepastian hukum pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian meskipun diselesaikan di luar pengadilan tetap menerapkan pembagian harta bersama sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan prinsip pembagian yang sama antara mantan suami dan istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manaf, *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami istri dalam Penjaminan Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung*, Mandar Maju, Bandung, 2006.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Ahnad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Asis Safioedin dan Djasadin Saragih, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Hukum perdata dan Hufcum Dagang*, cet. I, Sinar Wijaya, Surabaya, 1983.
- Djuhaendah Hasan, *Hukum Keluarga Setelah Berlakunya UU No. 1/1974 (Menuju Ke Hukum Keluarga Nasional)*. Armico, Bandung, 1988.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum.1972.
- Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*, Tranmedia Pustaka. Jakarta 2008.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, 1990..
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles/keadilan>. diakses 9 Agustus 2024, jam 04.44 WIB.
- <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/8170/1/ARTIKELMUJAHAN>.(diakses 13/08/2024, pukul 06.55)
- Muhammad Syaifuddin, et al, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafik, Jakarta 2012.

R Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*, Airlangga University Press, 1990, hlm 28

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Presentasi Pustaka, Jakarta, 2006.

Yunan Prasetyo Kurniawan, Kunthi Tridewiyanti, Naomi Dominique Hutahaeen, Henri Christian Pattinaja, dan Endra Wijaya. "Penyelesaian Permasalahan Waris dan Harta Bersama Akibat Perceraian Desa Sukaharja, Bogor, Jawa Barat". *Jurnal Nasional*. Vol 12 April 2022

Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta, 1976.

Perundangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1972 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam